



PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : Kpts. 3 / DPRD-ROHUL/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - b. bahwa untuk pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlu dibentuk Panitia Khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8);
9. Peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 47).

10. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1086/IX/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Masa Jabatan 2019-2024.

Memperhatikan : Hasil Rapat paripurna pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak tanggal 4 Juni 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rokan Hulu Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran dalam keputusan ini ;
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktukm Kesatu masing-masing mempunyai tugas:
- Meneliti, mempelajari dan membahas Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - Membuat laporan tertulis hasil pembahasan Panitia Khusus dan disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 4 Juni 2024

**WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU,** 


ANDRIZAL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : Kpts. **3** /DPRD-ROHUL/2024
TANGGAL : 4 JUNI 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	MURKHAS,S.Pd	KETUA	PAN
2	MUKHLIZAR,SH	WAKIL KETUA	DEMOKRAT
3	ABDUL HALIM,S.Ag.SH	ANGGOTA	GERINDRA
4	PATRUN RAHMAN	ANGGOTA	GERINDRA
5	HERMANUDDIN,SE	ANGGOTA	GERINDRA
6	H. JONDRI	ANGGOTA	GOLKAR
7	ZULHERI TAMBUSAI	ANGGOTA	GOLKAR
8	Hj. HASMERI YULINAWATI,A.Md	ANGGOTA	GOLKAR
9	ZULFAHMI	ANGGOTA	PDI-P
10	YETNI JHON HENDRI	ANGGOTA	PDI-P
11	MULYADI SIREGAR	ANGGOTA	PAN
12	GURKA PANDIANGAN	ANGGOTA	NASDEM
13	H. MAHMUD,SE	ANGGOTA	PKS
14	ARISMAN	ANGGOTA	MNB
15	H. M.HILIP	ANGGOTA	MNB

**WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU,** 


ANDRIZAL